

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL  
PADA MEDIA *ONLINE* DI NTTsatu.com**

(Studi Kasus Berita Kriminal Edisi 12 Januari sampai 14 Maret 2019)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

AKUILINA DAHU

2015230004

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Profesi seorang wartawan mempunyai pegangan yang sangat urgent ialah kode etik jurnalis yang mana kode etik tersebut sebagai pedoman menjadi seorang wartawan. Seiring berkembangnya zaman, media *online* semakin banyak diminati masyarakat yang mana didalamnya terdapat beberapa jenis media yang mudah untuk diakses dengan menggunakan internet segala bentuk informasi yang bersifat teks, foto, video dan suara semua sudah tersedia. NTTsatu.com merupakan media berita yang mana didalamnya terdapat semua info berita bukan hanya berita kriminal ataupun kekerasan karena NTTsatu.com juga dipantau oleh kode etik jurnalis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah media *online* di NTTsatu.com mengimplimentasikan kode etik jurnalistik pada pemuatan berita kriminal.

Dengan banyaknya problem yang timbul pada media *online* di berbagai tingkat, dari nasional hingga lokal. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kode etik jurnalistik pada pemuatan berita di NTTsatu.com dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menganalisa penulisan berita hukum dan kriminal di NTTsatu.com, yang selanjutnya melakukan pengamatan langsung pada teks berita kriminal dalam kanal Hukum dan Kriminal peristiwa yang disajikan dalam portal berita di NTTsatu.com.

Berdasarkan hasil penelitian pada edisi 12 Januari sampai 14 Maret 2019 terdapat 5 berita yang didapati bahwa: Sebagian besar penulisan pada teks berita hukum dan kriminal di media *online* NTTsatu.com belum mengimplimentasikan kode etik jurnalistik pada proses penulisan sebelum berita tersebut dipublikasikan dan diantara kelima berita tersebut terdapat satu info berita sudah melakukan standar kode etik jurnalis. Pada saat implementasi kode etik jurnalistik ada larangan untuk wartawan yang tidak diperkenankan misalnya memuat berita hoax, ujaran kebencian dan yang bersifat pornografi.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, Media *Online*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti halnya yang dideskripsikan oleh *Leksikon Komunikasi*, terkait media massa ialah “alat untuk mengirim sebuah sebuah pesan kepada masyarakat melalui Televisi, POS, dan radio”. Cangara berstatement, (2010: 123,126) “Media ialah alat untuk memberikan pesan singkat dari individual maupun kelompok untuk disampaikan kepada khalayak ramai, sedangkan arti dari media massa ialah sarana untuk menyampaikan pesan singkat dari suatu sumber yang tujuannya untuk khalayak yang melalui alat komunikasi diantaranya ialah POS, film, televisi dan radio”.

Akhir-akhir ini, internet berkembang pesat dan tersebar luaskan ke seluruh dunia dalam upaya mengetahui informasi dan berkomunikasi yang tidak boleh dilewatkan oleh sebagian individual (Ardianto dan Komala, 2004: 141). Straubhar dan LaRose berstatement, pegiat media *online* mempunyai ketergantungan pada website atau situs untuk mengumpulkan informasi berita. Sebagian orang setiap pekan selalu mengakses beberapa situs hanya untuk mendapatkan *update* info berita (Ardianto dan Komala, 2004: 140).

Setiap harinya informasi atau berita sangatlah penting karena manusia salah satu makhluk sosial yang tidak ingin terlepas dari rasa keingintahuan informasi dan perkembangannya. Terutama pada manusia zaman sekarang yang hampir semua orang menggunakan *gadget* seperti sekarang ini. Dengan adanya media *online* yang menggunakan internet manusia lebih mudah untuk mengetahui informasi dimana dan kapanpun mereka berada.

“pers” secara etimologi dari bahasa Belanda. Yang mana pada Bahasa Inggrisnya, pers bisa dikatakan *press*. Pers mempunyai makna cetak dan apabila dengan *maknawiah*, pers mempunyai

arti orang yang menyiarkan baik dalam bentuk di publish ataupun menggunakan media cetak (*printed publication*). Seiring berkembangnya zaman, pers sendiri terdapat 2 makna, ialah pers dalam kategori sempit dan pers dalam kategori luas. Pers yang mempunyai kategori sempit ialah hanya menggunakan cetakan seperti halnya majalah , tabloid, surat kabar, dan buletin kantor berita. Sedangkan pada kategori luas bukan hanya berpatokan pada percetakan saja tetapi meluas kepada media elektronik seperti halnya radio, TV dan media *online* ”. (Suryawati, 2018: 23).

Bukan tanpa sebab media seperti TV, radio, dan media *online* masuk pada lingkup pers karena media tersebut juga memuat info berita kepada khalayak ramai. Sehingga tidak heran kalau ketika jumpa pers (*press conference*) banyak yang memuat berita bukan saja media cetak tetapi media elektronik juga ikut andil untuk memberikan aktivitas jurnalis. Kebebasan pers dalam mempublikasikan suatu kejadian informasi atau berita tanpa batas. Semua berita yang ada pada pers tetap terkontrol dari kode etik jurnalis.

Sesuai penjelasan pers di atas, maka sebelum wartawan melakukan penulisan berita, wartawan memahami lebih dahulu tentang dunia pers dan juga kode etik jurnalistik. Sehingga apa yang ditulis dalam berita tersebut tidak melawan kode etik. Karena muatan wartawan selalu dipantau oleh pers. Sehingga wartawan dituntut untuk ekstra hati-hati dalam melaksanakan jobdesknya. Ketika wartawan sudah menjalankan sesuai ketentuan, maka sudah dipastikan tidak akan terjadi pelanggaran kode etik. Ada beberapa berita yang ditulis pada edisi 12 Januari 2019, dengan judul “Kasus Dosen Makan Mahasiswinya Diselesaikan Secara Kekeluargaan”. Menurut Suryawati, (2018: 133) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pasal 3 yang berbunyi “sebagai wartawan tidak dianjurkan untuk memberikan info atau menyiarkan karya jurnalistiknya yang bersifat hoax, kontroversi dan pornografi dan juga sensasional”. Banyak berita yang sudah dimuat pada NTTsatu.com dan dominan berita terkait kriminal yang

paling banyak terpublis. Dari berita Hukum dan Kriminal, Pendidikan, Pariwisata, Polkam, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti memilih ingin teliti di media *online* khususnya di NTTsatu.com karena sesuai pengamatan media *online* di NTTsatu.com dilihat dari segi penulisannya terdapat beberapa berita yang sudah keluar dari kode etik jurnalis. Salah satu judul berita yang dimuat di NTTsatu.com edisi 12 Januari 2019 “Kasus Dosen Makan Mahasiswinya Diselesaikan Secara Kekeluargaan”. Dari judul tersebut, wartawan merugikan korban dan juga pelaku, dimana wartawan telah menyebutkan nama asli pelaku dan juga korban pada berita tersebut. Hal ini dibuktikan dalam isi berita tertulis “Direktur Politani Kupang Ir Thomas Lapenangga,M.Si yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa Dr. Laurensius Lehar adalah salah satu dosen di lembaga perguruan tinggi yang sedang dipimpinnya. Demikian juga Gratia Ngefak yang diduga merupakan wanita idaman lain Laurensius Lehar adalah Mahasiswinya di Politani. Sedangkan, dalam kode etik jurnalistik (KEJ-KEWI) dalam pasal 2 yang berbunyi, “wartawan harus profesional dalam menyiarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat serta tidak memprivate identitas kepada narasumber”.

Alasan peneliti memilih NTTsatu.com karena sesuai penjelasan di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan penulisan berita, khususnya pada berita kriminal yang dimuat di media *online* NTTsatu.com. Peneliti menemukan permasalahannya bahwa wartawan NTTsatu.com belum netral dalam penulisan berita, karena berita yang dipublikasikan khususnya berita kriminal terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik. Salah satu berita yang terdapat dengan judul “Kasus Dosen “Makan” Mahasiswinya Diselesaikan Secara Kekeluargaan”. Dari judul tersebut wartawan menggunakan kata “makan”pada Siswinya berarti wartawan jadikan mahasiswi tersebut sebagai sesuatu barang yang bisa dimakan oleh siapa saja. Dari kalimat tersebut ada

kesetaraan gender. Dimana dalam isi berita tersebut, wartawan merendahkan perempuan sebagai korban dibandingkan dengan pelaku yang sebagai laki-laki, karena dari isi berita terdapat kalimat “makan” seolah-olah wartawan menganggap perempuan itu sebagai barang atau sesuatu yang bisa dimakan oleh siapa saja.

Dari latar belakang yang sudah terpaparkan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut terkait implementasi kode etik jurnalistik pada pemuatan berita kriminal oleh wartawan di Media *Online* di NTTsatu.com. sehingga timbulah judul berikut **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media *Online* Di NTTsatu.com”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah untuk dipelajari oleh peneliti ialah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di NTTsatu.com?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah media *online* di NTTsatu.com menerapkan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### a. Secara akademis

1. Sebagai sumbangsih pemikiran secara ilmiah terhadap penulis dan juga pada mahasiswa

### b. Secara praktis

1. Harapannya kesimpulan daripada penelitian ini sebagai bahan acuan oleh wartawan di NTTsatu.com dalam penulisan berita kriminal.

2. Harapan berikutnya khususnya wartawan NTTsatu.com semoga bisa menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki pemuatan berita selanjutnya yang selaras dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang kode etik jurnalis.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Komala dan Lukiah.2004.*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*.Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Assegaff, Dja'far. 1984. *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

James C. Foust, dalam Mutmainnah. 2016. *Karakteristik Media Online*.

Juditha, Christiany. 2013. *Akurasi Berita Dalam Jurnalisme Online*.

Kurdoh.2017. *Masalah Keakuratan di media Online*.

Kusumaningrat, Hikmat. 2006. *Ilmu Teori Jurnalistik*. Cetakan Kedua. Rosdakarya. Bandung.

Kusumaningrat, Hikmat, dan Kusumaningrat, Purnama. 2007. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Cetakan Ketiga. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mc Quil, Deni. 2002. *Panduan praktis untuk memahami dan meningkatkan professional*. Jakarta: Erlangga

Meoleong J, Lexy 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ED Revisi. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Masduki. 2014. *Keiatan Jurnalistik Menghasilkan Produk Berupa Berita Dan Informasi*.

- Marcelino.2012. *Etika Jurnalistik Berdasarkan Standar Aturan Perilaku Dan Moral*.
- Moerjarno. 1993. *Tindakan Kriminal Yaitu Suatu Bentuk Pelanggaran Terhadap Norma Hukum*.
- Nuraini, 2018.*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.Com*.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Ali. 2005. *Komunikasi Organisasi*.
- Romteal. 2012. *Media Massa Menurut UU No.40/1999 Tentang Pers*.
- Romeltea. 2014. *Media Online: Pengertian, dan Karakteristik*. Diakses dari <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html> pada tanggal 15 April 2018.
- Saeful, Asep. 2003. *Jurnalistik Massa Kini*.PT Wacana Ilmu. Pamulang Timur.
- Severin, Werner J. dan James, W. Tankard. 2005. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terpaan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kecana Prenada Media Grup.
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumadiria, AS Haris. 2016. *Jurnalistik Indonesia*. Cetakan Keenam. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Sumadiria, Haris AS. 2005. *Jurnalistik Indonesia*. Cetakan Pertama. Simbiosis
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susanto, Astrid. 1976. *Komunikasi dalam Teori dan Praktik*. Bina Cipta. Bandung.
- Straubhaar, Joseph, and Robert La Rose. 2006. *Media now*. Belmont. USA: Thomson Wadsworth.
- Susunan Redaksi NTTsatu.com, <http://nttsatu.com/tentang-kami/>
- Syamsul, Asep, M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Oline*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Tom E, Rolnicki. 2008. *Pengantar Dasar Jurnalistik*. Bulan Bintang. Jakarta.
- UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers, 2008.
- Yunardi. 1992. *Menulis Berita*. Universitas Muhamadia. Yogyakarta.



